
PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

Masykur¹, Irwansyah¹, Syahrizal Abbas¹

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: masykur12859@gmail.com

Abstract

Living as a child That must be carried out by the father accordingly with rule jurisprudence and law positivity. More mainly Again If has decided by the panel of judges own strength law. However in practice, the public still found neglect in living with children, as happened in Gampong Miruek Lamreudeup, District Baitussalam, Aceh Besar Regency. This study is about the implementation of living children post-divorce in the District Baitussalam, Aceh Besar Regency and for knowing effort law what can be done by a mother if there is no fulfillment of living children post-divorce. Study This includes a type of study field (field research), which is of the nature of juridical empirical. This study was carried out in Gampong Miruek Lamreudeup, District Baitussalam, Aceh Besar Regency. Research results can be mentioned 1. There are several forms: a. Party For fulfillment, a living child after divorce, just a mother from the child (ex wife) and assisted by parents from the party mother. Husband doesn't give a living to child because domiciled husband is not known by the wife; however, duly known husband fills the decision panel of judges. b. a livelihood child borne by the mother half a day and a half a day again by the ex husband (father). 2. Possible legal remedies done If there is no living child post-divorce, then the party mother can finish it through apparatus village local. If at level village no can be resolved, then party mother in the matter as the winning side can submit the lawsuit fulfillment obligation of giving the living maintenance child to Court Sharia. Furthermore Court Sharia will do execution in case living child. The Execution of the judge's decision has been made a powerful law, but it is still the final process in the civil or criminal case in court.

Keywords : Fulfillment , Livelihood Children , Divorce.

Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Tuhan di dunia untuk hidup bersama, berdampingan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya dan manusia mempunyai keinginan untuk hidup bahagia, sebagai pelengkap atas kebahagiaan itu manusia memilih untuk mencari pasangan hidup yang akan di

bawah dipernikahan dan dari pernikahan bahagia itu akan menghasilkan buah hati (anak) dari hasil pernikahan.¹ Anak dalam masyarakat pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dengan acara pernikahan, terdapat doa dan restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai seorang anak tentunya anak anak lahir diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga nusa dan bangsa dimasa akan datang.

Anak adalah anugrah yang di berikan oleh Tuhan kepada manusia untuk dijaga dan dilindungi dengan hak-haknya sebagai seorang anak karena anak inilah kita siapkan untuk menjadi manusia-manusia yang tangguh dan kuat untuk meneruskan cita-cita keluarga sekaligus menjadi generasi penerus untuk bangsa. Dikatakan sebagai generasi penerus karena apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dan melanjutkan roda berputarnya suatu kehidupan di dalam negara dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa baik pemerintah maupun non pemerintahan memiliki kewajiban secara serius memberi perhatian atau pertumbuhan dan perkembangan anak orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah adakah komponen yang wajib melaksanakan pembinaan pada setiap anak.²

Pada dasarnya sebuah perkawinan bertujuan untuk mempunyai sebuah keturunan. Dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mempunyai keturunan yang banyak, sehingga kelak Rasulullah akan bangga terhadap banyaknya umat Islam. Hadis tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مَكَاتِبِرُ بِكُمْ الْأُمَّمَ .

Artinya: “Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat (yang terdahulu)”. (Riwayat Abu Daud).

Seorang suami wajib menanggung nafkah anak-anaknya, karena anak adalah darah dagingnya dan dia bagian dari orang tuanya. Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban memberikan nafkah untuk darah dagingnya. Oleh karena itu nafkah merupakan suatu kewajiban, kewajiban atas nafkah didasarkan kepada Q.S. Al-Baqarah ayat 233 berikut:

¹ K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 15.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2012), hlm. 29.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”

Pada dasarnya pernikahan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai meninggalnya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu, terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya pernikahan itu dalam arti bila hubungan pernikahan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya pernikahan dengan begitu adalah jalan keluar yang terbaik.³

Seperti halnya pernikahan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian juga membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga yang tidak harmonis sebagaimana mestinya. Misalnya harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja.⁴

Ketika orang tua bercerai, pertumbuhan anak dalam standar yang ideal kemungkinan sulit tercapai karena kebutuhan jasmani dan rohaninya tidak dapat dipenuhi secara sempurna. Apabila dikaitkan pula dengan kebutuhan materi atau jasmani anak yang hidup dalam keluarga yang kedua orang tuanya sudah bercerai, pertumbuhan dan perkembangan anak tentu akan mengalami hambatan yang serius apabila kebutuhan materi atau jasmani anak berupa biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sampai dewasa tidak ada kejelasannya.⁵

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Pasal 45 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 diatur, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik baiknya. Sedangkan ayat 2 di sebutkan diatur lebih lanjut, bahwa: “kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus”.

Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk menunaikan kewajibannya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-

³ Ayyub Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 387.

⁴ Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak*, (Jakarta: Graha Putra, 2008), hlm. 13.

⁵ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 340-341.

haknya yang salah satunya adalah nafkah sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 45 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian hal ini dipertegas oleh pasal 23 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ayat (1) berbunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.” Keberadaan pasal ini bahwa Negara atau Pemerintah harus mengawasi agar terjaminnya perlindungan terhadap anak.

Aturan hukum tentang nafkah ayah/wali kepada anak telah diatur sedemikian jelas. Di dalam beberapa literatur peraturan tentang nafkah anak, disebutkan bahwa anak mendapatkan perlindungan hukum yang baik. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus”. Selanjutnya Pasal 46 Undang-undang perkawinan ini menambahkan bahwa “anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak mereka dengan baik, dan apabila telah dewasa anak wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut kemampuannya apabila mereka membutuhkan bantuan”. Jadi, dalam hukum Islam dan hukum positif, nafkah anak setelah perceraian merupakan tanggung jawab ayah, namun prakteknya di sebagian besar masyarakat kewajiban tersebut sepenuhnya tidak terlaksana dengan baik.

Putusnya ikatan perkawinan bukan berarti putus juga ikatan orang tua terhadap anak, baik itu hubungan ayah dengan anak dan hubungan ibu dengan anak. Pengabaian nafkah anak pasca perceraian kedua orang tuanya termasuk suatu kejahatan yang perlu diwaspadai. Dimana perceraian merupakan permasalahan antara suami dan istri yang berujung kepada perselisihan.

Namun demikian, fakta dalam Masyarakat, termasuk Masyarakat di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, pengabaian nafkah kepada anak setelah terjadi perceraian tidak terlaksana dengan baik.⁶ Dalam kehidupan masyarakat Gampong Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar terdapat anak yang orang tuanya bercerai tidak dapat terpenuhi hak-haknya yang seharusnya tetap ia dapatkan. Hak tersebut dapat terjadi karena

⁶ Wawancara dengan Geuchik Miruek Lamreudeup, pada tanggal 2 Maret 2023.

keadaan perekonomian ayah yang tidak mampu memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anaknya. Selain itu, ada hal lain yang menjadi penghambat terpenuhinya hak-hak anak tersebut yaitu ketika sang ayah telah memiliki keluarga baru sehingga nafkah yang akan diberikan harus terbagi dengan keluarga barunya serta ketidakadanya kabar dari sang ayah setelah terjadinya perceraian.⁷ Masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi seorang ayah tidak memenuhi nafkah terhadap anaknya setelah perceraian.

Seperti yang terjadi pada Ibu H, bahwa sejak terjadi perceraian pada tahun 2012 lalu, mantan suaminya tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya sampai sekarang. Usia anaknya pada saat perceraian kurang lebih sekitar 5 tahun. Padahal nafkah anak menjadi kewajiban bagi mantan suaminya atau ayah bagi anaknya tersebut. Tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh Ibu H untuk menuntut hak-hak anak tersebut sampai sekarang.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu membahas dan meneliti tentang upaya menjaga dan melindungi hak seorang anak dalam memperoleh nafkah pasca perceraian orang tuanya. Dalam penulisan ini penulis mengangkat judul “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar”.

Pembahasan

Pelaksanaan nafkah terhadap anak pasca perceraian, ditemukan masih ada pengabaian seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya di Kecamatan Baitussalam setelah putusan perceraian oleh Mahkamah Syar’iyah. Dalam hal ini seorang ayahnya tidak melaksanakan kewajiban menafkahi kepada anaknya seperti yang seharusnya, sehingga dalam pelaksanaannya untuk memenuhi kebutuhan anak hanya dilakukan oleh ibu dari anak tersebut.

Kasus pertama tentang pengabaian nafkah anak pasca perceraian juga terjadi di Gampong Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam terjadi antara Ibu H dengan mantan suaminya JA. Setelah putusan nafkah anak mempunyai ketetapan hukum tetap (*inkracht*), mantan suami JA bin A sama sekali tidak pernah memberikan nafkah atau biaya hidup kepada anaknya sampai sekarang. Semenjak anak kami lahir, ayahnya tidak pernah memberikan nafkah kepada kami. Bapak JA bin A bahkan pergi meninggalkan kami bersama perempuan lain.

⁷ Wawancara dengan Geuchik Miruek Lamreudeup, pada tanggal 2 Maret 2023.

⁸ Wawancara dengan Ibu H sebagai warga Miruek Lamreudeup, pada tanggal 5 Oktober 2023.

Sehingga yang menanggung biaya hidup anak adalah H binti AR sebagai ibu. Sehingga JA bin A sebagai ayah telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai ayah walaupun sudah ada putusan pengadilan yang telah mengikat.⁹

Berdasarkan keterangan dari ibu H, bahwa hasil ia berdagang digunakan untuk biaya hidup dia dan anaknya. Kadang jika pendapatan dari berdagang tidak terpenuhi semua biaya kebutuhan, maka orang tua dari ibu H ikut membantu memberikan biaya kebutuhan hidup dirinya bersama anaknya. Kalau tidak ada orang tua, saya tidak tahu mau mengadu dan meminta tolong kepada siapa dalam pemenuhan nafkah ini. Saya sangat bersyukur masih mempunyai orang tua yang mampu dalam financial dan mau ikut membantu saya bersama anak.¹⁰

Kasus kedua tentang pengabaian nafkah anak pasca perceraian juga terjadi pada ibu YS Binti K dan bapak YD bin AW. Setelah putusan Mahkamah Syar'iyah tentang nafkah anak mempunyai ketetapan hukum tetap (*inkracht*), bapak YD bin AW tidak pernah memberikan nafkah kepada Balqis Maharani sebagai anak kami. Hal ini tentu bertentangan dengan bunyi putusan bahwa ayahnya harus memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan, dan penambahan 10% setiap tahunnya. Saya sangat berharap nafkah anak dapat ditunaikan oleh ayahnya, karena itu merupakan kewajibannya dan telah mempunyai kekuatan hukum.¹¹

Selama perceraian sampai sekarang ibu YS belum mempunyai pekerjaan, sehingga nafkah anak dipenuhi oleh ayah ibu YS (kakek dari Balqis Maharani) yang kesehariannya menjual ikan. Namun dalam hubungan YD sebagai ayah Balqis Maharani masih tetap terjalin, karena setiap pagi YD menjemput Balqis Maharani dibawa kerumahnya dan pada sore hari YD mengantar Balqis Maharani kembali ke rumah YS. Meskipun hubungan anak bersama dengan ayahnya tetap terjalin, ibu YS masih berharap mantan suaminya memberikan nafkah anak sebagai kewajibannya. Hal ini yang menjadi pertimbangan ibu YS bahwa tidak mungkin ia selamanya terus bergantung kepada ayahnya (kakek dari Balqis Maharani) dalam pemenuhan nafkah ini.¹²

Dari kedua kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa pengabaian nafkah anak pasca perceraian oleh ayah masih terjadi di Gampong Mireuk Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Penulis melihat putusan

⁹ Wawancara dengan Ibu H pada tanggal 02 Desember 2023.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu H pada tanggal 02 Desember 2023.

¹¹ Wawancara dengan Ibu YS pada tanggal 02 Desember 2023.

¹² Wawancara dengan Ibu YS pada tanggal 02 Desember 2023.

Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai hukum tetap dan mengikat belum memiliki pengaruh dan dampak terhadap ayah untuk melaksanakan kewajibannya dalam menunaikan nafkah kepada anaknya.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Pasal 45 ayat 1 yaitu "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Sedangkan ayat 2 disebutkan yaitu "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus".

Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 45 ayat 1 UU Perkawinan.

Namun amat disayangkan dengan begitu banyaknya hak-hak yang melekat pada anak, nyatanya belum cukup untuk menjamin kesejahteraan anak setelah terjadinya perceraian atau hak-hak anak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tuanya. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah. Bahkan apabila orang tua lalai memenuhi nafkah anaknya, ia dapat digugat ke pengadilan untuk membayar nafkah.¹³

Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah), berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus (cerai).

Dalam adat istiadat Aceh jikalau terjadi perceraian atau mati salah seorang dari mereka itu, maka benda-benda tersebut tetap menjadi hak milik dara baro, sementara barang-barang pakaian lain terkecuali beberapa potong, dianggap kepunyaan suami. Hal ini di masa terakhir telah berubah pula. Pakaian dan harta lain tetap kepunyaan isteri yang dicerai, sebab khusus perceraian itu terjadi

¹³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang 1993), hlm. 130.

bukan atas kesalahan sang isteri. Anak-anak yang dipelihara isteri, harus pula diberi nafkah oleh ayahnya. Sang suami merasa malu untuk menggugat hal itu, terkecuali derajat kebangsaannya amat rendah yang dapat dianggap tidak berbudi.¹⁴

Bekas suami yang mempunyai perasaan malu sangat jarang sekali mengambil anak-anak yang diperolehnya dari isterinya yang sudah diceraikannya, terkecuali kalau bekas isterinya ternyata tidak dapat memelihara dan mendidik anak-anak itu dengan baik. Bekas suami tetap membelanjai anak-anaknya itu dan sewaktu-waktu ia menjenguknya (*tjingeuk*).¹⁵ Nafkah dari anak-anak laki-laki atau perempuan, meskipun sudah dewasa, tetap ditanggung orangtuanya, khusus dalam hal makannya. Anak perempuan yang telah dikawinkan dan sudah “*geupumeukleh*”, barulah menjadi tanggungan suaminya semata-mata. Sewaktu-waktu ia mendapat hadiah dari ayahnya. Ibunya selalu memberikan makanan-makana atau minuman-minuman yang agak istimewa dari nafkah yang dibeikan oleh ayahnya. Anak laki-laki yang sudah dewasa lazimnya berusaha sendiri untuk nafkahnya jika ia belum dikawinkan.¹⁶

Agama menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus kehidupan istrinya, karena itu suami diberi derajat setingkat lebih tinggi dari isterinya. Penetapan laki-laki lebih tinggi satu derajat dari wanita bukanlah menunjukkan bahwa laki-laki lebih berkuasa dari wanita, tetapi hanya menunjukkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin rumah tangga disebabkan telah terjadinya akad nikah. Dan karena akad nikah ini pula suami wajib memberi nafkah istri, anak-anak dan keluarganya, serta berkewajiban menyediakan keperluan-keperluan lain yang berhubungan dengan kehidupan keluarga.¹⁷ Penegasan suami menjadi kepala keluarga itu tercantum dalam Q.S. an-Nisaa (4) ayat 34.

Menurut UU perkawinan walaupun orang tua sudah bercerai, mereka masih terikat pada kewajiban untuk memelihara anak-anak yang telah lahir dari perkawinan mereka. Juga dapat diketahui bahwa baik ibu ataupun bapak mempunyai hak yang sama terhadap pemeliharaan anak.

¹⁴ Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970), hlm. 38.

¹⁵ Ibid, hlm. 61.

¹⁶ Ibid, hlm. 80.

¹⁷ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 20-21

Dalam hal ini dengan siapapun anak ikut, ayah sebagai mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak untuk biaya hidup dan pendidikannya sampai anak menjadi dewasa atau anak tersebut telah kawin. Namun demikian ibu juga dapat ditetapkan untuk ikut memikul beban biaya pemeliharaan anak tersebut.

Dalam prakteknya kadang terjadi bahwa terhadap putusan penetapan biaya pemeliharaan anak yang dibebankan kepada ayah ternyata tidak dipatuhi mantan suami, sehingga ibu yang memelihara anak menjadi kesulitan dalam menghidupi dan memelihara anaknya. Dalam keadaan demikian ibu dapat mengajukan gugatan pemenuhan kewajiban pemberian biaya pemeliharaan anak tersebut ke Pengadilan, dan selanjutnya menunggu keputusan Hakim terhadap permohonan tersebut.

Tuntutan nafkah anak disertakan dalam gugatan dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa tuntutan nafkah yang diajukan sesuai dengan kemampuan suami. Pembuktian tersebut mutlak diajukan dipersidangan. Pengadilan akan menetapkan jumlah biaya anak setiap bulan sampai anak dewasa. Bilamana putusan pengadilan tersebut tidak dijalankan oleh pihak ayah maka sang ibu dapat meminta pelaksanaan tuntutan biaya nafkah terhadap ayahnya melalui pengadilan. Justru sita akan memanggil sang ayah untuk datang memenuhi isi putusan.¹⁸

Menurut teori hukum integrative bahwa negara hukum demokrasi dapat terbentuk jika ada tiga pilar utama, yaitu penegakan berdasarkan hukum (*rule by law*), perlindungan HAM (*enforcement of human's right*) dan akses masyarakat memperoleh keadilan (*access to justice*) dapat dipenuhi secara konsisten dan berkeadilan.¹⁹

Guna melindungi hak-hak perempuan dan anak terhadap perkara-perkara di bidang hukum keluarga, teori hukum integrative ini perlu diaplikasikan. Selama ini upaya internal dari Lembaga yudikatif khususnya di lingkungan peradilan agama cukup kuat menyukseskan upaya yang dimaksud. Karenanya penting untuk memikirkan adanya sinergi antara Mahkamah Agung khususnya peradilan agama dengan institusi lain yang terkait. Misalnya, untuk mengefektifkan daya paksa dan daya eksekusi putusan yang terkait dengan hak-hak perempuan dan anak melalui

¹⁸ Wawancara dengan bapak Dr. Drs. Rafi'Udin, M.H sebagai Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 20 November 2023.

¹⁹ Amran Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2023), hlm. 231.

Langkah merekonstruksi Lembaga paksa badan (*gijzelng*) untuk diterapkan secara elegan dan manusiawi dengan melibatkan bantuan dari alat negara (pihak kepolisian) guna mendorong pihak laki-laki patuh terhadap putusan pengadilan. Kedudukan Lembaga kepolisian sebagai penegak hukum dipandang cukup efektif untuk memberi tekanan kepada pihak laki-laki agar memenuhi kewajibannya tersebut.²⁰

Setiap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang dinyatakan secara tegas dalam amar putusan. Jika mantan suami tidak melaksanakan amar putusan tentang pemberian nafkah kepada anak maka mantan istri bisa minta kepada Mahkamah Syar'iyah untuk memanggil suami untuk melaksanakan isi putusan (*aanmaning*).

Untuk eksekusi putusan tentang kewajiban nafkah seorang ayah kepada anak umumnya hakim akan mempertimbangkan faktor ekonomi. Dalam hal terbukti mantan suami dalam keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan dia memberikan nafkah dalam jumlah sebagai mana disebutkan dalam amar Putusan. Maka setiap putusan Mahkamah Syar'iyah berbeda-beda dalam memutuskan jumlah/besaran nafkah anak.²¹

Hal ini menarik minat untuk diketahui lebih jauh mengenai perkara-perkara gugatan biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian di Mahkamah Syar'iyah. Dimana seorang wanita menggugat mantan suaminya untuk memberikan nafkah kepada anaknya karena setelah bercerai mantan suaminya tidak memberikan nafkah kepada anaknya yang belum mumayyiz. Ironisnya implementasi putusan tersebut tidak dapat dilakukan dengan maksimal, masih sangat banyak hak nafkah anak pasca perceraian yang diabaikan, walaupun ada yang melaksanakan tetap tidak sepenuhnya atau tidak mencukupi biaya kehidupan yang diperlukan oleh anak, dan tidak sesuai dengan isi putusan.

Pihak ibu dalam hal ini sebagai pihak yang dimenangkan dapat mengajukan gugatan pemenuhan kewajiban pemberian nafkah pemeliharaan anak tersebut ke Mahkamah Syar'iyah, dan selanjutnya menunggu keputusan ketua Mahkamah Syar'iyah terhadap permohonan tersebut. Namun pengajuan permohonan eksekusi putusan ini akan menguras tenaga dan menimbulkan masalah baru terhadap pihak ibu hal ini terkait proses eksekusi yang panjang dan pemenuhan biaya ketika mengajukan permohonan eksekusi yang besar. Namun

²⁰ Ibid, hlm. 232.

²¹ Wawancara dengan bapak Dr. Drs. Rafi'Udin, M.H sebagai Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 20 November 2023.

dalam kenyataannya ibu H dan YS tidak mengetahui proses hukum dalam menuntut eksekusi nafkah anak. Mereka berfikir bahwa tidak ada upaya hukum lagi setelah adanya putusan perceraian yang di dalamnya ada tuntutan nafkah anak. Sehingga mereka menganggap pelaksanaan putusan nafkah anak ini kembali kepada kesadaran dari suami itu sendiri.²²

Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.

Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR.15 Meski istilah eksekusi telah jamak diketahui, namun aturan perihal itu kadang kala tidak diketahui secara tepat, akibatnya terjadilah tindakan cara-cara eksekusi yang menyimpang, oleh karena pejabat yang melaksanakannya tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Tata cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi diatur mulai dari Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR. Disamping itu sebagai dasar hukum sita eksekusi ini telah diatur juga dalam Pasal 208 R.Bg yang bunyinya:

“Apabila jangka waktu yang ditetapkan telah berakhir tanpa memenuhi keputusan ataupun pihak yang dihukum tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sempurna, maka Ketua atau Kepala Pamongpraja (*magistraat*) yang dikuasakan mengeluarkan surat perintah untuk menyita sekian banyak barang-barang bergerak dan apabila barang-barang itu tidak ada atau tidak cukup, sekian barang-barang tidak bergerak milik yang dihukum yang dianggapnya cukup untuk dipergunakan sebagai pembayaran jumlah uang dikabulkan ditambah ongkos-ongkos pelaksanaan keputusan, dengan pengertian bahwa dalam karesidenan-karesidenan Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli barang-barang harta pusaka hanya dapat disita apabila barang-barang harta pencaharian yang terdapat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak tidak mencukupi untuk melunaskan jumlah-jumlah tersebut (RV. 444. H9R 197).”

Dengan pengertian di atas, pada prinsipnya eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan hakim. Dengan kata lain eksekusi terhadap putusan

²² Wawancara dengan ibu H dan YS pada tanggal 2 Desember 2023.

hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap merupakan proses terakhir dalam proses perkara perdata maupun pidana di pengadilan. Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia (HIR/RBg), eksekusi dikenal hanya ada 3 macam, yaitu: 1. Eksekusi riil 2. Eksekusi membayar sejumlah uang 3. Eksekusi melakukan suatu perbuatan.²³

Namun kenyataannya rumitnya prosedur formal permohonan eksekusi bagi masyarakat awam, besarnya biaya eksekusi, dibanding dengan jumlah nilai yang telah ditetapkan oleh majelis hakim perbulan tersebut sangat tidak seimbang. Oleh karena itu sangat banyak ditemui putusan-putusan yang memuat nafkah anak tidak dapat ditegakkan, tidak bernilai, karena tidak mengikat tergugat (ayah) untuk melaksanakannya dengan tertib, demi kelangsungan hidup anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya tersebut.²⁴

Dengan memahami lebih mendalam berbagai peraturan perundangan yang memberikan jaminan hukum terhadap terpenuhinya hak-hak anak terutama terhadap anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya, maka dalam menangani kasus-kasus perceraian yang didalamnya terdapat gugatan nafkah anak, hendaknya mempertimbangkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur itu”. Maka untuk mengantisipasi tidak terjadinya kelalaian ayah dalam menafkahi anaknya, hakim selain membebaskan dan menentukan besaran biaya nafkah anak juga memutuskan menyita barang-barang milik ayah untuk jaminan agar tidak terjadi pengabaian nafkah anak ini. Apabila dalam prakteknya ayah tidak mampu menafkahi anaknya, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (ayah dan ibu yang telah bercerai) maka hakim boleh mengganti amar dalam putusan tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan.²⁵

Dalam adat istiadat Aceh, bilamana soal anak-anak itu tidak dapat dibereskan dibawah tangan atau dengan perantaraan Keuchik dari kampung bekas isteri, maka hal itu disampaikan kepada yang berwajib. Pembesar ini mengusahakan juga untuk mendamaikan. Kalau benar-benar tidak mau

²³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Cet 2, ed. Revisi, (Jakarta: Djembatan, 2002), hlm. 271.

²⁴ Wawancara dengan bapak Dr. Drs. Rafi'Udin, M.H sebagai Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 20 November 2023.

²⁵ Wawancara dengan bapak Dr. Drs. Rafi'Udin, M.H sebagai Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 20 November 2023.

diselesaikan secara damai, maka barulah diputuskan menurut Hukum Islam. Anak yang sedang menyusui tetap dipelihara ibunya atas belanja bekas suami. Biasanya anak-anak itu jika sudah dewasa, mencari ibunya dan ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi.²⁶ Hal senada juga disampaikan oleh wakil ketua MAA.

Kembali lagi kepada isteri yang sudah ditalak secara damai dalam masa 'iddahnya yang disebut *muwoë teuma (ruju')*, jarang sekali dilakukan orang di Atjeh. Lantaran anak-anak jangan terjadi mereka kucar-kacir atau bekas suami telah menyatakan kesalahan dan penyesalan dan meminta maaf, maka barulah terjadi *ruju'*. Namun jika tidak terjadi *ruju'* setelah habis masa 'iddahnya, maka kewajiban suami tetap harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya.²⁷

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban seorang ayah dalam menafkahi anaknya adalah wajib menurut hukum Islam, undang-undang, dan hukum adat Aceh. Jika terjadinya pengabaian nafkah anak oleh ayah, maka ibu sebagai orang yang mengasuh anaknya dapat menuntut hak-hak anak melalui aparat gampong untuk diselesaikan. Jika pada tingkat gampong tidak dapat diselesaikan, maka ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Mahkamah Syar'iyah dalam hal nafkah anak.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada pembahasan di atas maka beberapa kesimpulan dapat disebutkan berikut ini:

1. Pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian di Gampong Mireuk Lam Reudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar masih didapatkan pengabaian oleh ayah dalam menafkahi anaknya. Seharusnya yang berkewajiban menafkahi anak adalah seorang ayah (mantan suami) meskipun perkawinan kedua orangtua telah putus. Suami tidak memberi nafkah kepada anak sebab domisili suami tidak diketahui oleh istri, namun sepatutnya suami mengetahui isi putusan majelis hakim. Tetapi pemenuhan nafkah anak yang terjadi di Gampong Mireuk Lam Reudeup, yang menanggung untuk memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai, hanya ibu dari anak (mantan istri) dengan cara ibu bekerja dan mempunyai usaha dan dibantu oleh orangtua dari pihak ibu. Pada kasus kedua bahwa

²⁶ Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970), hlm. 61.

²⁷ Wawancara dengan bapak Drs. Syech Marhaban sebagai Wakil Ketua Majelis Adat Aceh pada tanggal 21 November 2023.

yang menanggung untuk memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai adalah orang tua ibu dari anak tersebut, karena ibu dari anak ini tidak memiliki pekerjaan sampai sekarang. Nafkah anak ditanggung oleh ibu setengah hari, dan setengah hari lagi oleh mantan suami (ayah).

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian, maka pihak ibu dapat menyelesaikannya melalui aparaturnya setempat. Jika pada tingkat gampong tidak dapat diselesaikan, maka pihak ibu dalam hal ini sebagai pihak yang dimenangkan dapat mengajukan gugatan pemenuhan kewajiban pemberian nafkah pemeliharaan anak tersebut ke Mahkamah Syar'iyah, dan selanjutnya menunggu keputusan ketua Mahkamah Syar'iyah terhadap permohonan tersebut. Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah akan melakukan eksekusi dalam perkara nafkah anak ini. Eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap merupakan proses terakhir dalam proses perkara perdata maupun pidana di pengadilan.

Referensi

- Amran Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2023.
- Ayyub Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang 1993.
- Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak*, Jakarta: Graha Putra, 2008.
- Jamal, Irwansyah Muhammad; ZUBAIDI, Zaiyad. RICE FIELDS MANAGEMENT AGREEMENT SYSTEM IN ACEH BESAR (Study of Engagement Patterns and Sharing of Harvest Results). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 2023, 13.2: 192-215.
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Cet 2, ed. Revisi, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Mukdin, Khairani; ULFA, Nurul; Zubaidi, Zaiyad. The Guardianship of Property Obligations of People With Syndrome. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2023, 4.2: 154-174. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2012.

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 3 No. 1 Februari 2023

E-ISSN: 29884128 || **CP.** 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v3i1.5761

-
- Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, Malang: UIN Press, 2008.
- Zubaidi, Zaiyad. *Penyelesaian Perkara Harta Bersama dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dengan Pertimbangan Maslahah*. Diss. UIN AR-RANIRY, 2021.
- Zubaidi, Zaiyad; Eriyanti, Nahara; Fiani, Ade Nuzul. Peran Bea Cukai dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2023, 2.1: 1-33.
- Zubaidi, Zaiyad; Jannah, Miftahul Jannah Miftahul. Percerain karena Syiqaq Akibat tidak Perawan (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/pdt. g/2015/MS. Bir). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2017, 1.2: 510-527.
- Zubaidi, Zaiyad, Arifin Abdullah, and Rina Maulidia. "Penanganan Kasus Anak Terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 11.2 (2022): 28-51.